



SALINAN PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 16 Agustus 2000,
agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan
domisili elektronik (email): xxxxxxxx, sebagai
PENGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT , Tempat Tanggal Lahir, Purbalingga, 26 Desember
1994, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah,
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen secara elektronik dengan Register Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Wirun, RT 002 RW 008, Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir; Purworejo: 08-06-2020, jenis kelamin; Laki-Laki, Pendidikan Terakhir; Bimba, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bersikap Temperamental kepada Penggugat setiap marah selalu mukul dan berkata kasar seperti Asu, Celeng, Babi, kemudian Tergugat juga sering bermain Judi Online (Slot) dan tidak mau dinasehatin oleh Penggugat untuk berhenti bermain judi tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Januari 2025, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4, tidak ada Upaya untuk memperbaiki sikapnya dan Tergugat sudah meminta untuk segera selesa untuk bercerai, akhirnya Penggugat pulang dengan di jemput kakak Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Wonosari, RT 001 RW 002, Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 25 April 2025 dan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 09 Mei 2025 yang dikirimkan melalui surat tercatat dan telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Resume Medis Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Wirun, RT 002 RW 008 Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu memukul dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat pernah menelphone Saksi untuk minta dijemput karena bertengkar dengan Tergugat, ketika Saksi datang saksi melihat bibir Penggugat sudah lebam dan berdarah karena dipukul oleh Tergugat, lalu Saksi minta izin kepada orangtua Tergugat untuk membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Saksi membawa Penggugat untuk berobat ke rumah sakit, setelah beberapa bulan Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk meminta maaf dan mereka berbaikan kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2025 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak ada mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2025 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu memukul dan berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat bekas lebam pada bibir dan mata

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena dipukul oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat Tergugat mendorong dengan kasar tubuh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengunggah kesimpulannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) sesuai dengan court calender yang telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian dan penguasaan anak-anak atau hak asuh anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Legal Standing Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat kurang tanggungjawab disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu memukul (KDRT) dan berkata kasar terhadap Penggugat. Keadaan tersebut telah mengakibatkan sejak bulan Januari 2025 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan KDRT yang dilakukan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) serta dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Resume Medis Nomor 002/IV/MED/IGD/2025 tanggal 28 April 2025 dikeluarkan oleh Rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dr. Soedirman yang menggambarkan keadaan Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat dengan diagnosis VULNUS EXCORIATUM pada bibir mulut atas dan bawah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 melihat langsung KDRT yang bersifat fisik dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2022 dan pada puncaknya bulan Januari 2025, keadaan tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, sering bicara kasar dan sering memukul/melakukan KDRT baik secara verbal maupun secara fisik seperti menjambak dan mendorong Penggugat. Pada tahun 2022 pernah terjadi kekerasan fisik sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua dijemput oleh saksi, kemudian Tergugat minta maaf dan berbaikan kembali, tetapi setelah berbaikan Tergugat selalu melakukan kekerasan lagi apabila kalah judi onlinenya, Penggugat tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setelah Tergugat melakukan kekerasan kembali pada puncak pertengkaran bulan Januari 2025, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi layak nya suami isteri sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2021, telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan karena KDRT berupa fisik dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan karena sudah terjadi berulang-ulang;
4. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layak nya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), (3) dan (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat yang mempunyai sifat temperamental sehingga sering melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal berupa kata-kata kasar terhadap Penggugat apabila Tergugat kalah judi online;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan adanya bekas luka baik luka ringan atau luka berat, timbul rasa sakit dan nyeri, hingga menyebabkan kematian. Adapun beberapa tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik yaitu menjambak rambut, melukai organ tubuh dengan senjata atau alat-alat lainnya, memukul, menjedotkan kepala ke tembok, memukul, dan lainnya. Umumnya kekerasan fisik akan menimbulkan bekas-bekas luka yang bisa dijadikan bukti atas kasus KDRT, sebagaimana penjelasan tentang kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan psikologis adalah kekerasan yang mengakibatkan seseorang kehilangan rasa percaya dirinya, hilangnya upaya untuk bertindak, adanya rasa tidak berdaya, dan menyebabkan rasa trauma yang berat, contoh komentar negatif, merendahkan harga diri, mengancam, serta menakuti-nakuti untuk merealisasikan keinginan sang pelaku KDRT sebagaimana penjelasan tentang kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa kata-kata kasar dan kekerasan fisik dalam rumah tangga secara berulang-ulang, akibatnya Penggugat tidak tahan lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2021 dan secara *yuridis* membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f)

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Keadaan tersebut mengindikasikan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat berpisah baru 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2025 sampai perkara diajukan, namun dengan ditemukannya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan KDRT berupa kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat, maka atas dasar tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan pengecualian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan berdasarkan fakta tersebut di atas tidak mungkin terwujud karena di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 dari gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaedah 1446 *Hijriyah*. oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Dzulqaedah 1446 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	R	30.000,00
			p	
	b. Panggilan Pertama		R	
	Penggugat	:	p	10.000,00
	c. Panggilan Pertama		R	
	Tergugat	:	p	10.000,00
	d. Pemberitahuan		R	
	Putusan	:	p	10.000,00
	e. Redaksi	:	R	10.000,00
			p	
2	Proses	:	R	100.000,00
			p	
3	Panggilan	:	R	38.000,00
			p	
4	Pemberitahuan	:	R	19.000,00
			p	
5	Sumpah	:	R	50.000,00
			p	
6	Materai	:	R	10.000,00
			p	
	Jumlah	:	R	287.000,00
			p	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)